

**PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN TAMBANG BATUBARA
YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Administrasi Negara
Universitas Sriwijaya**

Oleh :
Fiska Adelia Yuliana
02011381722427

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : FISKA ADELIA YULIANA
NIM : 02011381722427
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN TAMBANG BATUBARA
YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN


Secara substansi telah disetujui
Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 25 Maret 2021

Pembimbing Utama,



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111990011001

Pembimbing Pembantu,



Vegitra Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.H., LL.M
NIP. 198306272006042003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001
KUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **FISKA ADELIA YULIANA**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381722427**
Tempat/Tgl.Lahir : **PALEMBANG, 15 JUNI 1999**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah diserahkan sebelumnya kepada perguruan tinggi dan universitas manapun, tanpa mencantumkan sumber informasinya. Makalah ini tidak memuat materi yang diterbitkan atau ditulis sebelumnya, tanpa mencantumkan sumber dalam teks aslinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika terbukti yang saya lakukan bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikemudian hari.

Palembang, 25 Maret 2021



Fiska Adelia Yuliana
NIM. 02011381722427

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Do the best and pray. God will take care of the rest.*
- ❖ *Better to feel how hard education is at this time rather than fell the bitterness of stupidity, later.*
- ❖ **Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al Insyirah : 5-6)**

**Skripsi Ini Kupersembahkan
Untuk :**

- ❖ **Kedua Orang
TuaTercinta,**
- ❖ **Saudara-Saudaraku,**
- ❖ **Keluarga besarku**
- ❖ **Guru Serta Dosenku**
- ❖ **Orang-OrangTerdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warramatualahi Wabbarakatu, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Kegiatan Tambang Batubara Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. Amin.

Palembang, 25 Maret 2021



Fiska Adelia Yuliana
NIM.02011381722427

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Bapak Muhammad Zainul Arifin S.H., M.H., selaku pembimbing


akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini

7. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
8. Saudara-saudaraku, terima kasih atas segala, semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
9. Keluargaku tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. The Rempong (Ira Putri Natalia, Fenita, Aldila Putri Marlista/Puput, Alfit Jennifer, Laura Fevreyline Tatiana, Siti Farah Qonita/Parqon, Fitri Darnilah/Pipit, Dwi Andari, Sherley Yose Hartadi/Lele)
13. SMA Squad, Komnas Jones (Ruth/Cecep, Bila, Seren)
14. Lucky 7 (Viola, Nadia/Tutat, Angel Teh Sisri, Cindy Viola/Aming, Cindy Claudia, Bila) *my friends who almost lasted for ten years;*

15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga karma baik yang diperbuat semua pihak menimbulkan karma baik yang setimpal dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 25 Maret 2021



Fiska Adelia Yuliana
NIM 02011381722427

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah	14
2. Teori Kewenangan.....	19
3. Teori Pengawasan Lingkungan Hidup	26
G. Metode Penelitian.....	28
BAB II.....	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Wewenang Pemerintah.....	34
1. Istilah Wewenang.....	34
2. Sifat Wewenang Pemerintah	35
3. Sumber Wewenang Pemerintah.....	36
4. Wewenang Pemerintah Daerah.....	37
B. Definisi Pengawasan	42
1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.....	42
2. Pengawasan Preventif dan Peangawasan Represif	42
3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern	43
C. Pengaturan Pertambangan di Indonesia	45

1. Penggolongan Bahan Galian	45
2. Sistem Pengolahan Bahan Galian	47
D. Usaha Pertambangan	60
a. Pengertian Usaha Pertambangan	60
b. Tahapan-Tahapan Usaha Pertambangan	61
E. Kegiatan Tambang Batubara Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Hidup	63
1. Lingkungan Hidup	63
2. Pencemaran Lingkungan Hidup	64
3. Batubara	65
4. Dampak Lingkungan.....	66
5. Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara dalam Lingkup Lingkungan Hidup	67
F. Konsep Pengelolaan Pertambangan	69
1. Latar Belakang dan Landasan Pengelolaan Pertambangan Yang Baik.....	71
2. Penutupan Pasca-Tambang.....	73
BAB III.....	78
PEMBAHASAN.....	78
A. Pengaturan Pengawasan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Yang Berpotensi Merusak Lingkungan.....	78
B. Tata Cara Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Tambang Batubara Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	93
C. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batu Bara Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	110
BAB IV	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Rekomendasi.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pengawas lingkungan untuk menentukan sejauh mana kepatuhan pemimpin usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. Pada penelitian ini penulis tertarik membahas mengenai peraturan pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pertambangan batu bara yang berpotensi merusak lingkungan hidup, tata cara pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi terhadap kegiatan tambang batu bara di Sumatera Selatan, dan faktor penghambat pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap kegiatan tambang batu bara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan futurologis. Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif. Dan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peraturan pengawasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, beserta peraturan lainnya mengenai pertambangan dan lingkungan hidup. Terdapat dua cara pengawasan yaitu pengawasan secara berskala dan kejadian tak terduga dan yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan adalah faktor alam/cuaca, keterbatasan fasilitas, dan operasional laboratorium. Yang dapat direkomendasikan oleh penulis mengenai penelitian ini adalah bahwa seharusnya pemerintah daerah dan pusat dapat sejalan dan harmonis dalam melakukan kegiatan pengawasan ini, pemerintah pusat juga diharapkan memberikan kewenangan pengawasan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dikarenakan lokasi pertambangan yang dekat dengan lokasi daerah dan penambahan anggaran terhadap kegiatan pengawasan dalam biaya operasional laboratorium.


Kata Kunci : *Pengawasan Lingkungan, Potensi Merusak Lingkungan Hidup, Tambang Batubara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.*


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Firman Mustaqo, S.H., M.Hum Veritya Romadhoni P., S.H., S.Ant., M.H., LL.M
NIP : 196311111990611001 NIP : 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Dr. Iza Ramesten RS, S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumber daya alam dan energi, potensi sumber daya dan cadangan mineral logamnya tersebar di 437 wilayah di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nikel dan pulau-pulau di kawasan timur Indonesia, bauksit dan batubara di Kalimantan, dan mineral lainnya masih bertebaran.¹

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada filosofi, hukum, dan sosiologi, dan landasan filosofis dimaknai sebagai pandangan atau sikap internal masyarakat terhadap perkembangan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 3, dan Undang-Undang tersebut menegaskan sikap atau pandangan yang melekat pada masyarakat Indonesia terhadap perkembangan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²

¹Erika, *Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Yuridis, Vol. 5 (1), 2018, hlm.114

²H. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 41

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut penulis UUD 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menguasai tanah, air dan sumber daya alam yang ada di dalamnya untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat. Pemerintah adalah penguasa sumber daya alam Indonesia, dan rakyat berhak untuk menggunakan sumber daya alam tersebut di bawah pengawasan pemerintah.

Sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut harus mengatur tingkat penggunaan sumber daya tersebut agar tidak terbuang percuma, dan dapat mengoptimalkan penggunaan pendapatan dari sumber daya ini untuk mendapatkan manfaat terbesar. Bisa didapat untuk kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kemakmuran tersebut dibutuhkan usaha yang maksimal untuk keberadaan tambang di perut bumi yang harus dikelola dengan pengolahan objek tambang yang baik dan benar.

Setelah dilakukannya pengolahan objek penambangan tersebut, hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri dan sebagian lagi untuk kepentingan luar negeri atau yang lebih dikenal dengan sebutan ekspor dan impor.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penambangan batu bara di Indonesia telah berkembang pesat. Jika total konsumsi batubara dunia pada tahun 1990 hanya sebesar 3,461 miliar ton, maka akan meningkat menjadi

5,522 miliar ton pada tahun 2007, atau meningkat 59,5%, atau rata-rata peningkatan tahunan sebesar 3,5%. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa antara tahun 2005 dan 2015, konsumsi batu bara akan tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 2,6%. Pertumbuhan konsumsi batubara dunia tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan permintaan energi dunia. Dalam permintaan energi dunia, batubara merupakan pemasok energi terbesar kedua setelah minyak bumi dengan kontribusi sebesar 26%. Diperkirakan pada tahun 2030 peran ini akan meningkat menjadi 29%.³

Dalam pengawasan perdagangan batubara dunia, peran Indonesia sebagai penghasil dan pengeksportir semakin penting setiap tahunnya. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi produsen batubara terbesar dunia di peringkat ketujuh dengan pangsa 4,2% dan kedua di antara pengeksportir batubara, dengan total volume ekspor 202 juta ton. Kemudian pada tahun 2009, Indonesia masih menjadi produsen batubara ketujuh terbesar di dunia dengan 4,2% emisi global, dan kedua dengan total volume ekspor 220 Mt dalam eksportir batubara.⁴

³Prospek Industri Batubara Di Indonesia, diakses pada pukul 21.44 WIB
http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=724&Itemid=519
Tanggal 17 Oktober 2020

⁴Supramono Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2

Jenis pertambangan ini bisa menjadi salah satu sumber kemakmuran negara, selain itu sektor pertambangan lain seperti migas diharapkan bisa menjadi contoh.⁵

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia merupakan salah satu penghasil batubara terbesar di dunia. ⁶ Oleh karena itu, melalui kontribusi Indonesia dalam industri pertambangan batubara, selain untuk pendapatan negara juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun kenyataannya banyak orang yang dirugikan dengan penambangan semacam ini, dan perusahaan tambang Indonesia seringkali meraup keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi lingkungan sekitarnya terhadap masyarakat. Padahal, kegiatan penambangan yang mereka dirikan saat memulai usaha ini sering melakukan kegiatan yang merusak lingkungan sekitar.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba khususnya pada Pasal 1 ayat 26 menyatakan bahwa

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Reklamasi adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi lingkungan setelah penambangan, baik itu reboisasi atau penanaman kembali pada lahan setelah penambangan, perusahaan pertambangan bertanggung jawab untuk

⁵*Ibid.*

⁶Rikhza Hasan, *10 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar di Dunia, Ada Indonesia* diakses pada pukul 00.26 WIB, <https://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012015/10-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> Tanggal 18 Oktober 2020

memulihkan lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan, yang dapat digunakan kembali di masa mendatang. Misalnya bekas areal pertambangan dan galian dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan, yaitu pertanian lahan basah, yang secara tidak langsung berarti perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba pada Pasal 1 ayat 27 menyatakan bahwa

“Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, yang berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan”.⁸

Di masa kini, lingkungan merupakan masalah yang menjadi topik hangat di berbagai kalangan penduduk dunia. Banyak orang-orang yang peduli mengenai masalah lingkungan hidup di sekitarnya. Menurut pandangan masyarakat, jika lingkungan yang mereka tinggali bersih dan asri, maka akan tercipta hidup yang nyaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang terutama pada Pasal 2 mengenai Prinsip Reklamasi dan Pascatambang yang menjelaskan bahwa pada ayat pertama Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (atau yang disingkat IUP) dan Izin

⁷Dita Natalia Damopoli, *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaanya*, Lex et Societatis, Vol. 1(5), 2013, hlm. 6

⁸*Ibid.*,

Usaha Pertambangan Khusus (disingkat IUPK) pada eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, pada ayat kedua Pemegang Izin Usaha Pertambangan (disingkat IUP) untuk Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (disingkat IUPK) untuk Operasi Produksi harus atau diwajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa Reklamasi yang dilakukan khusus pada ayat pertama terhadap lahan yang terganggu pada kegiatan eksplorasi dan pada ayat keempat menyatakan bahwa reklamasi dan pascatambang pada ayat kedua dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat PT) terutama pada pasal 74 ayat 1 sampai dengan 4 mengatur dengan tegas bahwa PT (Perseroan Terbatas) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Sumber Daya Alam harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Indonesia memiliki potensi pertambangan yang sangat besar, dan aktivitas penambangan Indonesia juga cukup pesat. Namun, semakin banyak perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan, semakin besar kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan, terutama jika

kegiatan penambangan tidak dilakukan dengan baik atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tidak diperhatikan.⁹

Jika kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara tepat dan melangkahi regulasi yang sebagaimana telah diwajibkan, maka akan menimbulkan dampak negatif baik dari sektor masyarakat dan lingkungan. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain : Menggunakan teknologi penambangan terbuka atau *open pit* yang mengubah bentang alam (perbukitan berubah menjadi daratan, bahkan menjadi genangan air, memutus aliran sungai, bahkan menyebabkan sungai mengering); karena sumber air dikendalikan oleh perusahaan tambang, dan akibat dampak dari debu yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, lahan pertanian kering, erosi wilayah perairan semakin meningkat; Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh sedimen atau limbah beracun; struktur tanah menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan longsor; area rembesan berkurang, yang juga dapat menyebabkan banjir di musim hujan; Berkurangnya populasi dan habitat satwa-satwa endemik karena kerusakan ekosistem kawasan dan degradasi kawasan hutan; Pencemaran oleh limbah beracun juga sangat tinggi di titik lokasi pembuangan tailing untuk pertambangan mineral sedangkan untuk pertambangan batubara pada proses distribusi dan sangat rentan mencemari

⁹Noto Pamungkas dan Sri Suryaningrum, 2018, *Tata Kelola Wisata Bekas Lahan Tambang*, Klaten: Nugra Media, Hlm. 1

sungai, muara sungai dan laut; Menyisakan lahan kritis pasca perusahaan tambang selesai beroperasi.¹⁰

Dampak-dampak tersebut dapat menurunkan tingkat kualitas mutu dan lingkungan hidup yang baik. Oleh sebab itu, diperlukannya kegiatan reklamasi dan pascatambang atau kegiatan pertambangan yang baik secara integritas. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin agar tidak dampak yang ditimbulkan dapat ditanggulangi secara cepat. Selain itu proses kegiatan pertambangan harus sesuai prosedur atau tahapan yang ada. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam pasal 65 menjelaskan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh baku mutu lingkungan yang baik antara lain :

¹⁰Dimas Adithya Pratama Suprijadi, *Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lex Et Societatis, Vol. 7(3), 2019, hlm.141

“bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;”

Selain itu pada Pasal 68 juga menjelaskan bagaimana perusahaan atau perorangan yang memiliki usaha atau berkegiatan wajib menjaga baku mutu lingkungan hidup. Berdasarkan dua pasal di atas, kita jadi mengetahui bahwa setiap usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam termasuk pertambangan harus memperhatikan hak-hak masyarakat. Namun, seringkali kita mendapati bahwa perusahaan pertambangan seperti batu bara melakukan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Perusahaan-perusahaan tambang batu bara ini tidak akan pernah lepas dari indikasi pencemaran baik air, udara maupun lingkungan bagi masyarakat sekitar, perusahaan tersebut termasuk PT. Bukit Asam Tbk.

PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri pertambangan, khususnya tambang batubara yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Operasi utama PT. Bukit Asam meliputi penelitian umum, eksplorasi, eksploitasi penambangan, pemrosesan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan batubara. Hampir seperempat produksi PTBA diekspor ke pasar internasional, termasuk Jepang, Taiwan, Malaysia, Pakistan, Spanyol, Prancis, dan Jerman. PTBA didirikan pada tahun 1981 dan berkantor pusat di Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia, dan tercatat pada Papan Utama Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002.¹¹

Berdasarkan penuturan warga sekitar PT. Bukit Asam Tbk., Warna air Sungai Kiahian selain berubah keruh dan berwarna coklat susu, sedikit menghitam bercampur lumpur yang ikut air mengalir sehingga masyarakat sekitar takut menggunakannya untuk mandi atau aktifitas yang lainnya. Aliran air di Sungai Kiahian tersebut sempat di telusuri dari jembatan Desa Lingga, ke RT 06, RT 14 Desa Tegal Rejo, dan juga ke fit I (satu) Banko Barat, hingga ke lokasi areal penambangan Banko Barat Tanjung Enim, Lawang Kidul, kabupaten Muara Enim yang dialirkan keluar dari pipa-pipa pembuangan hingga mengalir ke Sungai.¹²

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN TAMBANG**

¹¹Octavina, *Formulasi Strategi Bisnis PT. Bukit Asam Tbk Dalam Rangka Meningkatkan Pangsa Pasar (Market Share)*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Profit : Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 10(2), 2019. Hlm. 40

¹²Hardoko Susanto, *Kegiatan Tambang PT BA Sebabkan Air Sungai Kiahian Keruh* diakses pukul 00.36 WIB, <http://globalplanet.news/berita/5081/kegiatan-tambang-pt-ba-sebabkan-air-sungai-kiahian-keruh>Tanggal 18 Oktober 2020

BATUBARA YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap pertambangan batu bara yang berpotensi merusak lingkungan hidup?
2. Bagaimana tata cara pengawasan terhadap kegiatan tambang batubara yang berpotensi merusak lingkungan hidup di Sumatera Selatan?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat pengawasan lingkungan hidup kegiatan tambang batubara yang berpotensi merusak lingkungan di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka dengan ini tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peraturan pengawasan pertambangan yang dilakukan terhadap pertambangan batu bara yang berpotensi merusak lingkungan hidup.
2. Untuk menganalisis bentuk dari pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan tambang yang berpotensi merusak lingkungan.

3. Untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara yang berpotensi merusak lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah daerah provinsi yaitu gubernur beserta bupati/walikota untuk memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi perusahaan tambang khususnya yang bergerak pada bidang usaha pertambangan batubara dan masyarakat sekitarnya terhadap masalah lingkungan yang dihadapi;
- c. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai patokan atau dasar bagi peneliti hukum dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan minat dari penulis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai baku mutu lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis :

- a. Dengan adanya penulisan ini, dapat menjadi informasi yang akurat bagi masyarakat, praktisi hukum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku.
- b. Dimaksud untuk dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan tambang batu bara serta otoritas manapun yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tambang batu bara oleh perusahaan tambang batu bara terhadap hak-hak masyarakat yang perlu dilindungi khususnya yang berkaitan dengan lingkungan.

E. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas pembahasan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pengawasan Lingkungan Oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Inspektur Tambang terhadap kegiatan tambang yang berpotensi merusak lingkungan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar dari kumpulan pemikiran yang digunakan untuk menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu Penulis dalam menentukan tujuan dan arah yang dimaksud. Adapun teori ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan :

1. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah terus berkembang, peraturanperundang-undangan Republik Indonesia mulai mengatur keberadaan komite pengurus daerah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, namun karena sifatnya yang sementara, undang-undang ini belum menjadi undang-undang yang lengkap tentang keberadaan pemerintah daerah dalam negara kesatuan Indonesia. Ketika orde baru mengalami kemunduran dan munculnya tuntutan berbagai aspek reformasi pemerintahan, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tahun 1999, dan akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004.

Daerah berhak menyusun kebijakan daerah yang bertujuan memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, menginisiasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan interpretasi dari asas otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengurus dan mengurus semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu memperhatikan kepentingan dan keinginan yang muncul di masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak pakar pemerintahan yang mengedepankan pembatasan konsep desentralisasi.

Mengenai konsep desentralisasi, sulit untuk mendapatkan batasan yang jelas. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada waktu itu memberikan batasan bahwa desentralisasi adalah *Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentration (i.e. delegation) to field office or by devolution to local authorities or local bodies*. Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat proses penyerahan (*transfer*) kekuasaan dari pemerintah pusat (*the national capital*) menjadi 2 (dua) variasi yaitu yang pertama melalui dekonsentrasi (delegasi) kepada pejabat instansi vertikal di daerah atau yang kedua melalui devolusi (pengalihan tanggung jawab) kekuasaan pada pemeritaha yang memiliki otoritas pada daerah tertentu atau lembaga-lembaga otonom di daerah.¹³

Pengertian atau definisi lain dalam “*Hand Book of Public Administration*” yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan desentralisasi sebagai proses peralihan kekuasaan pemerintahan dan fungsinya. Proses tersebut terbagi menjadi (1) desentralisasi, yaitu kewenangan dan fungsi pemerintahan yang diberikan kepada vertikal pusat pemerintahan instansi secara administratif (2) Desentralisasi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pemerintahan daerah yang memberdayakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tersebut

¹³ Nunik Retno Herawati, *Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 16(2), 2019. Hlm. 75

mempunyai kewenangan di wilayah tertentu dalam lingkup ikatan negara, sehingga terbentuklah daerah otonom.¹⁴

Inti dari pengertian otonomi daerah adalah memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan. Mardiasmo meyakini bahwa di era otonomi daerah bukan lagi sekedar implementasi dari arahan pusat, tetapi sebenarnya dapat secara luwes meningkatkan kreativitas untuk mengembangkan potensi yang mungkin terperangkap di era otonomi. Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri, tidak hanya dalam hal pembiayaan, tetapi juga dalam hal pengelolaan (kapasitas) daerah, sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah harus menjalin hubungan yang lebih erat dengan berbagai pemerintah. Melaksanakan kegiatan pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat (dukungan) pemerintah daerah juga semakin tinggi.¹⁵

Pada Pasal 1 ayat 5 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan definisi desentralisasi, yaitu menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya, perlu diperhatikan kemampuan, kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah

¹⁴United Nations, 1961.

¹⁵Abdul Bashin, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Vol. 10(2), 2011. Hlm. 2

untuk mewujudkan otonomi daerah yang benar, dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan desentralisasi daerah dengan cara mendesentralisasikan urusan pemerintahan ke masing-masing daerah. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa definisi dari Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan prakarsa sendiri. Otonomi daerah adalah menggunakan keuangannya sendiri untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah khusus, menetapkan undang-undang sendiri dan mengatur kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 memberikan definisi Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan masyarakat dalam hubungan NKRI, daerah otonom dapat dicapai melalui asas desentralisasi sesuai dengan kewenangan otonomi, karena pemerintah ingin melimpahkan urusan pemerintahan kepada daerah yang pada giliran, sepenuhnya tanggung jawab regional.

Indonesia pada otonomi daerah terkonsentrasi di daerah sekunder atau pada daerah tingkat II. Untuk mewujudkan otonomi semacam ini, sebagian besar fungsi pemerintah dan pemerintah daerah tingkat pertama

perlu dialihkan kepada pemerintah daerah tingkat kedua secara berkelanjutan. Hal ini berdasarkan tafsir Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan fokus pada daerah tingkat kedua. Peraturan Pemerintah ini menjabarkan segala urusan yang dapat ditetapkan sebagai urusan keluarga kabupaten / kota, yaitu:

1. Urusan tetap di suatu daerah;
2. Hal-hal yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan daerah;
3. Urusan tanggung jawab masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat atau menjalankan urusan sesuai dengan sifatnya
4. Urusan yang menempati sejumlah besar sumber daya manusia dalam pelaksanaannya;
5. Memberikan pendapatan bagi daerah dan dapat berkembang dalam rangka memperjuangkan sumber pendapatan baru bagi daerah;
6. Hal-hal yang perlu diproses dan diputuskan segera selama eksekusi.

Seperti dikatakan Mardiasmo, pemberian otonomi daerah dan perkotaan dilakukan secara proporsional, serta memiliki kewenangan yang luas, benar, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Artinya, setelah desentralisasi, sumber daya nasional akan dibagikan, digunakan, dan disesuaikan secara adil, dan keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah akan seimbang. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelimpahan berbagai kewenangan atau lembaga dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terjadi desentralisasi.¹⁶

2. Teori Kewenangan

Salah satu hal yang menjadi prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, setiap tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. *Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*, (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa adanya wewenang tidak akan dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret).¹⁷

Dalam konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi, kewenangan atau wewenang atau otoritas digambarkan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuatan hukum). Dalam hukum publik, kekuasaan yang terkait dengan kekuasaan¹⁸ memiliki perbedaan halus antara kekuasaan (*gezag*), yaitu apa yang disebut kekuasaan formal berasal dan diberikan

¹⁶ Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah, [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132579-T%2027740-Kontribusi%20pajak Tinjauan%20literatur.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132579-T%2027740-Kontribusi%20pajak%20Tinjauan%20literatur.pdf) diakses pukul 15.37 WIB tanggal 10 Oktober 2020

¹⁷ Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Cet. Kelima*, Sinar Grafika : Jakarta, Hlm. 179

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, Hlm. 1

oleh undang-undang atau badan legislatif. Pada saat yang sama, izin (*bevoegdheid*) hanya melibatkan izin “*onderdeel*” (sebagian) tertentu. Kewenangan di bidang kehakiman disebut yurisdiksi atau biasanya disebut otoritas, kompetensi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* digunakan dalam bidang hukum publik, sehingga *bevoegdheid* tidak memiliki ciri atau watak yang mencerminkan hukum.¹⁹ Sedangkan di Indonesia, Konsep kewenangan selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, karena kewenangan selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.

Sesuai dengan pendapat yang tertera di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan :

“Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.²⁰

Wewenang mencakup setidaknya tiga komponen, yaitu: pertama pengaruh, kedua dasar hukum, dan terakhir kepatuhan hukum. Dikatakan bahwa komponen yang berpengaruh terkait dengan penggunaan kekuasaan untuk mengontrol perilaku subjek hukum; komponen dasar undang-undang adalah kewenangan harus didasarkan pada undang-undang yang jelas dan spesifik; bagian kepatuhan hukum menjelaskan bahwa instansi yang berwenang harus mempunyai 2 (dua) standar yaitu standar yang jelas (untuk otorisasi umum) dan standar khusus (untuk jenis otorisasi tertentu).

¹⁹ Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

²⁰ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9*. Jakarta, 1998. Hlm. 76

Secara hukum, wewenang adalah kemampuan atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.²¹ Setiap wewenang yang digunakan harus memiliki dasar hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Penggunaan kewenangan pemerintah selalu dalam ruang lingkup setidak-tidaknya diatur oleh undang-undang yang sebenarnya. Mengenai konsep negara hukum, penggunaan kekuasaan ini harus dibatasi, oleh peraturan yang tertulis atau yang tidak tertulis harus selalu dipatuhi,²² dan selanjutnya, peraturan yang tidak tertulis dalam undang-undang pemerintah Indonesia, yang disebut sebagai “Asas Umum Pemerintahan yang Baik” atau AUPB. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dijabarkan dalam Pasal 4 huruf a pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang menyatakan :

“Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti yang dikatakan dari definisi Negara hukum atau *rule of law* tersebut di atas, dalam hukum publik, wewenang dianggap berkaitan dengan kekuasaan²³. Dalam hal ini kekuasaan disebutkan memiliki makna

²¹ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hlm.68

²² *Ibid*, Hlm.69

²³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga*, Surabaya, Tanpa Tahun, Hlm. 1

yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif disebut kekuasaan formal. Kekuasaan diartikan sebagai elemen dasar dalam proses pemerintahan suatu negara. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan keinginannya, meskipun menghadapi pihak lain yang dapat menentangnya.²⁴

Yang dimaksud dengan “kekuasaan formal” adalah kekuasaan yang berasal dari hukum atau peraturan perundang-undangan atau kekuasaan legislatif dari kekuasaan eksekutif, atau bisa juga disebut kekuasaan eksekutif. Kewenangan mengacu pada kekuasaan yang diberikan oleh orang-orang tertentu atau kekuasaan atas pemerintahan atau bidang urusan pemerintahan tertentu.

Pada saat yang sama, wewenang hanyalah sebagian dari kekuasaan. Wewenang (atau *authority*) adalah hak untuk mengeluarkan perintah dan hak untuk mematuhi. Wewenang juga dapat diartikan sebagai kekuatan untuk membuat keputusan, perintah, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain yang ada dibawahnya (delegasi) lain yang mungkin tidak dapat dilaksanakan. Kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) yang mengeluarkan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, cet-ke 6, 2014, Hlm. 73

keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dapat dibagi menjadi²⁵:

- a. Kewenangan yang atributif (*orisinil*), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang terhadap organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif mempunyai watak yang permanen ataupun senantiasa ada, sepanjang undang-undang yang berlaku mengaturnya. Atau dengan kata lain, wewenang yang menempel oleh sesuatu jabatan. Dalam tinjauan pada hukum tata negara, atributif ini di tunjukan selaku wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya bersumber pada kewenangan yang dibangun oleh pembuat undang-undang ataupun legislatif. Atributif ini pula merujuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/ undang-undang dasar ataupun peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang non atributif (*non orisinil*) ialah kewenangan yang disebabkan oleh pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif mempunyai watak yang insidental serta hendak berakhir bila pejabat yang berwenang sudah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang yang diberikan

²⁵ HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage*, Hlm. 129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, Hlm. 102

pejabat atasan kepada bawahannya tersebut buat menyokong dalam melakukan tugas- tugas kewajibannya untuk berperan sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan selaku penunjang kelancaran tugas serta kedisiplinan alur komunikasi yang bisa bertanggung jawab, serta sejauh tidak ditetapkan secara spesial oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan jadi 2 (dua) macam ialah mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat bisa terjalin kala organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat: eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang dialihkan cuma sebagian wewenang, pertanggungjawaban senantiasa pada mandans.

Hal tersebut dijelaskan dalam bukunya Ridwan HR : “ sementara mandat, penerima mandat, mandataris bertindak dan atas nama pemberi mandat (mandans) untuk bertanggung jawab sampai akhir atas keputusan yang diambil oleh mandataris tetap berada pada mandans”.²⁶

Pelimpahan wewenang secara delegasi ialah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (dalam bahasa belanda “*delegatie: overdrach*

²⁴*Ibid*, Hlm. 105-106

van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander”) yang dialihkan merupakan segala wewenang dari delegans, hingga yang bertanggung jawab seluruhnya merupakan delegataris²⁷.

Syarat-syarat dalam delegasi menurut Hadjon adalah sebagai berikut :

1. Delegasi harus pasti, dan delegasi (atau banyak delegasi) tidak dapat menggunakan kembali otoritas yang didelegasikan dengan sendirinya;
2. Pendelegasian harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya pendelegasian hanya dapat dilakukan jika ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bawahan tidak diperbolehkan untuk mendelegasikan, yang artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian, pendelegasian tidak diperbolehkan.

Atribusi, delegasi, dan mandat adalah suatu bentuk kewenangan suatu instansi atau instansi pemerintah. Kewenangan atau badan tersebut diperkuat atau dibatasi oleh undang-undang yang sebenarnya

²⁵*Ibid*, Hlm. 105-106

untuk pengaturan dan pemeliharaan. Tanpa otorisasi ini, keputusan yudisial yang benar atau benar tidak dapat dikeluarkan.²⁸

3. Teori Pengawasan Lingkungan Hidup

Untuk memastikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perlu dilakukan pengendalian yang bijak dalam hal penggunaan dan perlindungan atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara atau wilayah tertentu, baik itu eksploitasi sumber daya alam, pariwisata, atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan :

“bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan memiliki kewajiban untuk menjaga fungsi lingkungan dan mematuhi standar kualitas lingkungan yang relevan atau standar kerusakan lingkungan. Sebagai upaya strategis untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan, pengawasan terus menerus di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sangat penting dilakukan.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan definisi dari Pencemaran lingkungan, yaitu aktivitas manusia yang menyebabkan organisme, zat, energi, atau

²⁸ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, Hlm. 9-10

komponen lain masuk atau masuk ke lingkungan, sehingga melebihi baku mutu lingkungan yang ada atau yang ditetapkan sedangkan dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan :

“Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan biologi lingkungan yang melebihi baku mutu lingkungan.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup definisi atau pengertian Pengawasan lingkungan adalah

“kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh petugas pengawas lingkungan untuk menentukan sejauh mana penanggung jawab usaha atau kegiatan tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan departemen lingkungan yang berlaku..”

Pengawasan lingkungan merupakan salah satu metode penegakan hukum, dan juga merupakan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Pengawas

Lingkungan (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah .
(PPLHD) dalam hal ini merupakan jabatan fungsional.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya bahwa penelitian hukum normatif merupakan “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁰ Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).³¹

²⁹Pengawasan Lingkungan Hidup, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup> di akses pukul 16.12 WIB Tanggal 10 Oktober 2020

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. II, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 97

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni :

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undangundang dengan undang-undang lain.³² pemerintah daerah provinsi terhadap kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

b. Pendekatan Futurologis (*Futurologic Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari mengenai masa mendatang dengan mempelajari setiap prognosa ilmiah terkait situasi dan kondisi dimasa mendatang dalam bidang hukum berdasarkan perkembangan situasi masa kini. Pendekatan ini merupakan usaha untuk mengeksplorasi fakta-fakta hukum saat ini dengan pandangan ilmiah.³³

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2013, hlm. 93.

³³Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia, Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984, hlm. 1051

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum utama adalah bahan hukum yang berwibawa. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi peraturan, catatan formal, atau berita acara pembuatan peraturan.³⁴Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- g. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 141

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer menjelaskan bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁵ Dengan demikian, setiap peningkatan landasan hukum akan menghasilkan analisis hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah serta Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

³⁵ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

- 2) Hasil penelitian atau karya ilmiah di bidang ilmu hukum khususnya pada pengawasan lingkungan hidup.
 - 3) Wawancara yang dilakukan di Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
- c) Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat komplementer dapat memberikan pedoman dan interpretasi bagi jenis bahan hukum pertama dan kedua. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Buku literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.³⁶

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi referensi (*referensial study*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber perpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini misalnya jumlah penerbitan IUP dan Reklamasi oleh kementerian ataupun dinas terkait.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis interpretasi dengan menggunakan interpretasi komparatif futuristis.

³⁶*Ibid.*,54

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan membandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan.³⁷ Dua metode interpretasi digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pertama-tama, tafsir gramatikal, yaitu tafsir berdasarkan tata bahasa dan kata, merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan keinginannya. Kedua, interpretasi sistematis, meskipun klausul terkait dengan undang-undang yang relevan atau peraturan terkait atau interpretasi terkait lainnya dari undang-undang dan peraturan lain, atau membaca interpretasi peraturan tersebut sehingga dapat memahami maknanya. Kemudian dalam penelitian ini selain metode interpretasi, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi. Analisis isi menunjukkan bahwa metode analisis konseptual yang komprehensif cenderung menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami kepentingan dan relevansinya.³⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah ini akan dilakukan dengan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang didasari oleh hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta , 2007, hal 174

³⁸*Ibid*, hal.93

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Agoes Soegianto, 2010, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. II, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara*, UBB Press, Bangka Belitung.
- Hassan Shadily, 1984, *Ensiklopedi Indonesia, Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2017. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan ke-V, Nuansa Cendikia, Bandung
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Sukandarumidi, 1999, *Bahan-bahan Galian Industri*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*, Puataka Yustia, Yogyakarta.
- Noto Pamungkas dan Sri Suryaningrum, 2018, *Tata Kelola Wisata Bekas Lahan Tambang*, Klaten: Nugra Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Kencana Pranada Media Group.

- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukandarumidi, 1999, *Bahan-bahan Galian Industri*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press
- Supramono Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekal Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan
Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah
Tingkat II.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan
antara Pemerintah serta Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. JURNAL

Abdul Bashin, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Vol. 10(2), 2011.

Ali Marwan HSB, Evelyn Martha Julianthy, *Pelaksanaan Kewenangan
Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Legilasi Indonesia,
Vol. 15(2), Juli 2018.

Dimas Adithya Pratama Suprijadi, *Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran
Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup*, Lex Et Societatis, Vol. 7(3), 2019.

Dita Natalia Damopoli, *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan
Terhadap Lingkungan Pascapengelolaanya*, Lex et Societatis, Vol.
1(5), 2013.

Erika, *Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara
dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Yuridis, Vol.
5 (1), 2018.

Franky Butar Butar, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang
Pertambangan*, Yuridika Vol. 25(2), Mei-Agustus 2010

Inda Pratama Putri, Janiar Pitulima dan Mardiah, *Evaluasi Kualitas Batubara dari Front Penambangan Hingga Stockpile di Pit 1 BankoBarat PTBukitAsamTbkTanjung Enim*, Jurnal Universitas Bangka Belitung, 2019.

Irsan dan Meria Utama, *The Political Law On Coal Mining in The Fulfilment Of People's Welfare in Indonesia*, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 3 Issue 1, January 2019.

Nunik Retno Herawati, *Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 16(2), 2019.

Nurul Listiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara*, Al' Adl, Vol. IX (1), 2017

Octavina, *Formulasi Strategi Bisnis PT. Bukit Asam Tbk Dalam Rangka Meningkatkan Pangsa Pasar (Market Share)*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Profit : Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 10(2), 2019.

Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, dan Iza Rumesten RS, *Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Di Sektor Pertambangan*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 8 No. 1, Mei 2019.

Willy Naresta Hanum, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Film Dokumenter Sexy Killers (2019)*, Jurnal, 2019

D. LAINNYA

Armaya Setanu P, *Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral*, Wawancara tanggal 16 Desember 2020

Cahyadi, *PLTU Batubara Superkritikal yang Efisien*, Tangerang Selatan: Balai Besar Teknologi Energi, BPPT, 2015

Hardoko Susanto, *Kegiatan Tambang PT BA Sebabkan Air Sungai Kiahhan Keruh* diakses pukul 00.36 WIB, <http://globalplanet.news/berita/5081/kegiatan-tambang-pt-ba-sebabkan-air-sungai-kiahhan-keruh> Tanggal 18 Oktober 2020

Kasus Swabakar Batubara di Bukit Asam Kurang Terpantau Pemerintah, <https://fornews.co/news/kasus-swabakar-batubara-di-bukit-asam-kurang-terpantau-pemerintah/> diakses Tanggal 28 Februari 2021 Pukul 21.41 WIB

Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan, <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Pertambangan.pdf> diakses tanggal 29 Januari 2021 Pukul 01.29 WIB

Mulyana Syahriyal, Pemerintah Pusat Tarik Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Minerba, Termasuk Aceh, <https://www.ajnn.net/news/pemerintah-pusat-tarik-kewenangan-daerah-dalam-mengelola-minerba-termasuk-aceh/index.html> di akses tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23.02 WIB

Mochammad Januar Rizki, Risiko Hilangnya Sejumlah Kewenangan Daerah dalam UU Minerba, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba>, diakses tanggal 30 Desember Pukul 00.10 WIB

Pengawasan Lingkungan Hidup, <https://dlhk.jogjapro.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup> di akses pukul 16.12 WIB Tanggal 10 Oktober 2020

PROSPEK INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA, http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=724&Itemid=519 diakses pukul 21.44 WIB Tanggal 17 Oktober 2020

Rayakan HUT ke-40, Ini Sederet Prestasi & Kontribusi PTBA, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210302110947-17-227154/rayakan-hut-ke-40-ini-sederet-prestasi-kontribusi-ptba> di akses tanggal 8 Maret 2021 Pukul 23.26 WIB

Rikhza Hasan, 10 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar di Dunia, Ada Indonesia diakses pada pukul 00.26 WIB, <https://economy.okezone.com/read/2019/01/31/320/2012015/10-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> Tanggal 18 Oktober 2020

Tatiek Sri Djatmiati, *Praktek Pertambangan Menuju Pengelolaan Pertambangan Yang Baik : Studi Kasus Tentang Izin Usaha Pertambangan*, <http://news.unair.ac.id/2020/12/10/praktek-pertambangan-menuju-pengelolaan-pertambangan-yang-baik-studi-kasus-tentang-izin-usaha-pertambangan/> diakses tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23.18 WIB.

